



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.B/2023/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KONI DIO PANGGILAN KONI BIN ERJENEDI;**
2. Tempat lahir : Ampang Kuranji;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/19 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Koto Ateh Nagari Ampang Kuranji, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa sedang menjalani Pidana;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 58/Pid.B/2023/PN Plj tanggal 4 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2023/PN Plj tanggal 4 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KONI DIO Bin ERJENEDI Pgl KONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari alumunium dan kaca dengan tulisan Mesjid Taqwa Anak Yatim Sungai Betung;
- b. 1 (satu) buah kotak amal dengan tulisan Musolah Nurul Iman Kurayo Tj. Ampalu.

Dikembalikan kepada Saksi LINDA Pgl LINDA.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-25/DMSY/Eoh.2/04/2023 tanggal 4 Mei 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa KONI DIO Pgl KONI Bin ERJENEDI bersama-sama dengan ANDRE (DPO) pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira jam 06.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di warung milik saksi LINDA Pgl LINDA yang beralamat di Jorong Sungai Betung Nagari Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauan yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 23 November 2021 sekira jam 03.30 WIB, terdakwa bersama-sama dengan ANDRE (DPO) pergi dari Ampang Kuranji menuju warung milik saksi LINDA yang beralamat di Jorong Sungai Betung Nagari Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya dengan menggunakan sepeda motor dan dengan membawa 1 (satu) buah linggis. Sesampainya di

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung milik saksi LINDA, terdakwa duduk di atas sepeda motor untuk mengamati situasi sekitar warung sedangkan ANDRE (DPO) mencongkel pintu belakang warung dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis. Setelah pintu belakang warung berhasil dibuka, ANDRE (DPO) masuk dan mengambil 2 (dua) buah kotak amal yang terdiri dari 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari alumunium dan kaca dengan tulisan Mesjid Taqwa Anak Yatim Sungai Betung dalam kondisi bagian tutup kotak kaca pecah yang berisi uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kotak amal dengan tulisan Musolah Nurul Iman Kurayo Tj. Ampalu berisi uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). 2 (dua) buah kotak amal tersebut dibawa keluar dan diserahkan oleh ANDRE (DPO) kepada terdakwa. Kemudian ANDRE (DPO) masuk lagi ke warung milik saksi LINDA untuk mengambil 14 (empat belas) slop rokok berbagai merek dan uang tunai sejumlah lebih kurang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah selesai mengambil barang-barang di warung milik saksi LINDA tersebut, terdakwa bersama dengan ANDRE (DPO) pergi meninggalkan warung milik saksi LINDA dalam keadaan pintu belakang warung terbuka dan grandel pintunya rusak.

- Bahwa terdakwa tidak ada memberi tahu atau meminta izin kepada saksi LINDA pada saat terdakwa mengambil 2 (dua) buah kotak amal, 10 (sepuluh) slop rokok berbagai merek dan uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 2 (dua) buah kotak amal, 10 (sepuluh) slop rokok berbagai merek dan uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) milik saksi LINDA tersebut untuk mendapatkan uang tambahan sehingga terdakwa dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi LINDA mengalami kerugian lebih kurang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan ANDRE (DPO) mengambil 2 (dua) buah kotak amal, 10 (sepuluh) slop rokok berbagai merek dan uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut milik saksi LINDA pada malam hari yaitu pukul 03.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit yang dilakukan di warung milik saksi LINDA.
- Bahwa cara terdakwa bersama-sama dengan ANDRE (DPO) untuk dapat masuk ke dalam warung milik saksi LINDA adalah dengan mencongkel pintu belakang warung milik saksi LINDA menggunakan 1 (satu) buah linggis.
- Bahwa terdakwa pertama kali tertangkap dalam perkara pencurian di warung santan di daerah Sitiung 4 Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022. Ketika dilakukan pemeriksaan di Polsek Koto

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Baru, terdakwa baru mengakui bahwa pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 terdakwa pernah mengambil barang-barang di warung milik saksi LINDA bersama dengan ANDRE (DPO).

- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Linda panggilan Linda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik benar semua;
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait kehilangan barang;
 - Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira jam 06.30 WIB di warung milik Saksi yang beralamat di Jorong Sungai Betung Nagari Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya;
 - Bahwa barang milik Saksi yang telah diambil Terdakwa berupa uang tunai sejumlah lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 10 (sepuluh) slop rokok berbagai merek dan 2 (dua) kotak amal yang berisi uang lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa awalnya Saksi hendak membuka warung, kemudian Saksi melihat isi warung dalam keadaan berantakan, selanjutnya Saksi melihat uang pecahan kecil berserakan dilantai dan pintu belakang warung dalam keadaan terbuka dan terdapat bekas congkelan di pintu tersebut, lalu pada saat melakukan pengecekan, Saksi mendapati uang tunai lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 10 (sepuluh) slop rokok berbagai merek dan 2 (dua) kotak amal yang berisi uang lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sudah hilang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara mencongkel pintu belakang warung, setelah berhasil masuk ke dalam warung, Terdakwa langsung mengambil uang tunai sebesar lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 10 (sepuluh) slop rokok berbagai merek dan 2 (dua) kotak amal yang berisi uang lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang terletak di atas talase dalam warung, selanjutnya Terdakwa pergi dengan membawa barang-barang tersebut dan membiarkan pintu belakang warung dalam keadaan terbuka dan grandel dalam keadaan rusak;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warung tersebut, biasanya juga digunakan sebagai tempat tinggal oleh Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami yaitu kerugian materil sebesar lebih kurang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dimiliki dan digunakan untuk kebutuhan pribadinya;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang melakukan pengambilan barang-barang di warung Saksi karena diberitahu oleh Penyidik bahwa saat ini Terdakwa ditahan dalam perkara lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin Saksi untuk mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Defi Yendra panggilan Defi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait kehilangan barang milik saksi Linda;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira jam 06.30 WIB di warung milik Saksi Linda yang beralamat di Jorong Sungai Betung Nagari Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa barang milik Saksi Linda yang telah diambil Terdakwa berupa uang tunai sejumlah lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 10 (sepuluh) slop rokok berbagai merek dan 2 (dua) kotak amal yang berisi uang lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat telepon dari saksi Linda;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengecekan, barang-barang milik saksi Linda berupa uang tunai lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 10 (sepuluh) slop rokok berbagai merek dan 2 (dua) kotak amal yang berisi uang lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sudah hilang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengambil barang milik saksi Linda tersebut dengan cara mencongkel pintu belakang warung, setelah berhasil masuk ke dalam warung, Terdakwa langsung mengambil uang tunai sebesar lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 10 (sepuluh) slop rokok berbagai merek dan 2

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) kotak amal yang berisi uang lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang terletak di atas talase dalam warung, selanjutnya Terdakwa pergi dengan membawa barang-barang tersebut dan membiarkan pintu belakang warung dalam keadaan terbuka dan grandel dalam keadaan rusak;

- Bahwa warung tersebut, biasanya juga digunakan sebagai tempat tinggal oleh saksi Linda;
- Bahwa kerugian yang saksi Linda alami yaitu kerugian materil sebesar lebih kurang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dimiliki dan digunakan untuk kebutuhan pribadinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin saksi Linda untuk mengambil barang-barang milik saksi Linda;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Muhammad Ali Gadapi panggilan Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait kehilangan barang milik saksi Linda;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira jam 06.30 WIB di warung milik Saksi Linda yang beralamat di Jorong Sungai Betung Nagari Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa barang milik Saksi Linda yang telah diambil Terdakwa berupa uang tunai sejumlah lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 10 (sepuluh) slop rokok berbagai merek dan 2 (dua) kotak amal yang berisi uang lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat telepon dari saksi Linda;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengecekan, barang-barang milik saksi Linda berupa uang tunai lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 10 (sepuluh) slop rokok berbagai merek dan 2 (dua) kotak amal yang berisi uang lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sudah hilang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengambil barang milik saksi Linda tersebut dengan cara mencongkel pintu belakang warung, setelah berhasil masuk ke dalam warung, Terdakwa langsung mengambil uang tunai sebesar lebih kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 10 (sepuluh) slop rokok berbagai merek dan 2 (dua) kotak amal yang berisi uang lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang terletak di atas talase dalam warung, selanjutnya Terdakwa pergi dengan membawa barang-barang tersebut dan membiarkan pintu belakang warung dalam keadaan terbuka dan grandel dalam keadaan rusak;

- Bahwa warung tersebut, biasanya juga digunakan sebagai tempat tinggal oleh saksi Linda;
- Bahwa kerugian yang saksi Linda alami yaitu kerugian materil sebesar lebih kurang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dimiliki dan digunakan untuk kebutuhan pribadinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin saksi Linda untuk mengambil barang-barang milik saksi Linda;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi Ahmad Taufik panggilan Taufik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait kehilangan barang milik saksi Linda;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa karena Saksi ikut pada saat Terdakwa ditangkap di wilayah hukum Polsek Sungai Rumbai, kemudian pada saat di interogasi, Terdakwa mengakui perbuatannya telah mencuri pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira jam 06.30 WIB di warung milik saksi Linda yang beralamat di Jorong Sungai Betung, Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa barang milik Saksi Linda yang telah diambil Terdakwa berupa uang tunai sejumlah lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 10 (sepuluh) slop rokok berbagai merek dan 2 (dua) kotak amal yang berisi uang lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil barang milik saksi Linda bersama dengan Andre (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa awalnya berangkat dari ampang kurangi bersama dengan Andre (DPO) dengan mengendarai sepeda motor dan membawa linggis kecil, sesampai di warung saksi Linda, Terdakwa

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap duduk di atas motor untuk mengamati situasi sekitar, sedangkan Andre (DPO) mencongkel pintu belakang warung dengan menggunakan linggis kecil tersebut, setelah pintu belakang warung terbuka, andre (dpo) masuk dan mengambil 2 (dua) buah kotak amal lalu diserahkan kepada Terdakwa yang menunggu di luar, kemudian Andre (DPO) masuk lagi dan mengambil 14 (empat belas) slop rokok berbagai merek dan uang tunai sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa kerugian yang saksi Linda alami yaitu kerugian materil sebesar lebih kurang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dimiliki dan digunakan untuk kebutuhan pribadinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin saksi Linda untuk mengambil barang-barang milik saksi Linda;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini adalah karena Terdakwa mengambil barang milik saksi Linda;
- Bahwa kejadian pengambilan tersebut terjadi pada hari Selasa 23 November 2021 sekira jam 03.30 WIB di warung milik saksi Linda bertempat di Jorong Sungai Betung, Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang melakukan pengambilan barang milik saksi Linda adalah Terdakwa bersama dengan Andre (DPO);
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil barang milik saksi Linda adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah dan 1 (satu) buah linggis kecil, dimana alat tersebut dibawa Terdakwa bersama dengan Andre (DPO) dari Ampang Kuranji;
- Bahwa barang-barang milik saksi Linda yang diambil berupa uang tunai lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 10 (sepuluh) slop rokok berbagai merek dan 2 (dua) kotak amal yang berisi uang lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa awalnya berangkat dari ampang kuranji bersama dengan Andre (DPO) dengan mengendarai sepeda motor dan membawa linggis kecil, sesampai di warung saksi Linda, Terdakwa tetap duduk di atas motor untuk mengamati

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



situasi sekitar, sedangkan Andre (DPO) mencongkel pintu belakang warung dengan menggunakan linggis kecil tersebut, setelah pintu belakang warung terbuka, Andre (DPO) masuk dan mengambil 2 (dua) buah kotak amal lalu diserahkan kepada Terdakwa yang menunggu di luar, kemudian Andre (DPO) masuk lagi dan mengambil 14 (empat belas) slop rokok berbagai merek dan uang tunai sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa niat untuk mengambil barang di warung saksi Linda muncul pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira jam 14.00 WIB, saat Terdakwa duduk-duduk di warung saksi Linda sambil memantau situasi sekitar, kemudian malam harinya Terdakwa mengajak Andre (DPO) untuk mengambil barang di warung saksi Linda;
- Bahwa peran Terdakwa adalah memantau keadaan sekitar, sedangkan peran Andre (DPO) adalah masuk ke warung dan mengambil barang-barang yang ada disana;
- Bahwa uang hasil mengambil barang-barang milik saksi Linda itu Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin saksi Linda untuk mengambil barang-barang milik saksi Linda;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan haknya sebagaimana peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Buah Kotak Amal terbuat dari Almunium dan kaca dengan tulisan Mesjid Taqwa Anak Yatim Sungai Betung;
2. 1 (Satu) Buah Kotak Amal terbuat dari Almunium dan kaca dengan tulisan Mhusolah Nurul Iman Kurayo Tj. Ampalu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta diperlihatkan di persidangan, karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Selasa 23 November 2021 sekira jam 03.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Andre (DPO) mengambil barang tanpa izin dari pemiliknya di



warung milik saksi Linda bertempat di Jorong Sungai Betung Nagari Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya;

2. Bahwa barang-barang milik saksi Linda yang diambil oleh Terdakwa berupa uang tunai lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 10 (sepuluh) slop rokok berbagai merek dan 2 (dua) kotak amal yang berisi uang lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Bahwa niat untuk mengambil barang di warung saksi Linda muncul pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira jam 14.00 WIB, saat Terdakwa duduk-duduk di warung saksi Linda sambil memantau situasi sekitar, kemudian malam harinya Terdakwa mengajak Andre (DPO) untuk mengambil barang di warung saksi Linda;
4. Bahwa Terdakwa awalnya berangkat dari ampang kurangi bersama dengan Andre (DPO) dengan mengendarai sepeda motor dan membawa linggis kecil, sesampai di warung saksi Linda, Terdakwa tetap duduk di atas motor untuk mengamati situasi sekitar, sedangkan Andre (DPO) mencongkel pintu belakang warung dengan menggunakan linggis kecil tersebut, setelah pintu belakang warung terbuka, Andre (DPO) masuk dan mengambil 2 (dua) buah kotak amal lalu diserahkan kepada Terdakwa yang menunggu di luar, kemudian Andre (DPO) masuk lagi dan mengambil 14 (empat belas) slop rokok berbagai merek dan uang tunai sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil barang milik saksi Linda adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah dan 1 (satu) buah linggis kecil, dimana alat tersebut dibawa Terdakwa bersama dengan Andre (DPO) dari Ampang Kurangi;
6. Bahwa Terdakwa bertugas memantau keadaan sekitar, sedangkan Andre (DPO) bertugas untuk masuk ke warung dan mengambil barang-barang yang ada disana;
7. Bahwa warung tersebut, biasanya juga digunakan sebagai tempat tinggal oleh saksi Linda;
8. Bahwa kerugian yang saksi Linda alami yaitu kerugian materil sebesar lebih kurang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
9. Bahwa uang hasil mengambil barang-barang milik saksi Linda itu Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
10. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin saksi Linda untuk masuk kedalam warung dan mengambil barang-barang milik saksi Linda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat kejahatan dengan jalan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barangsiapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barangsiapa” tidak lain adalah terdakwa KONI DIO PANGGILAN KONI BIN ERJENEDI, dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “*barangsiapa*” seperti yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Patokan berharga dalam hal ini tidaklah hanya terbatas dalam lingkup ekonomis, tetapi juga dapat diartikan lebih luas lagi seperti dinilai dari kegunaan dan manfaat benda tersebut bagi si korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh terdakwa sama sekali bukan kepunyaan terdakwa;

Menimbang, bahwa “maksud untuk dimiliki” dalam unsur tersebut didasarkan pada niat dari orang yang melakukan pengambilan, dimana niat dan tujuan untuk memiliki barang yang diambil sudah ada sebelum pelaku melakukan pengambilan barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa 23 November 2021 sekira jam 03.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Andre (DPO) mengambil barang tanpa izin dari pemiliknya di warung milik saksi Linda bertempat di Jorong Sungai Betung Nagari Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa barang-barang milik saksi Linda yang diambil oleh Terdakwa berupa uang tunai lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 10 (sepuluh) slop rokok berbagai merek dan 2 (dua) kotak amal yang berisi uang lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa niat untuk mengambil barang di warung saksi Linda muncul pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira jam 14.00 WIB, saat Terdakwa duduk-duduk di warung saksi Linda sambil memantau situasi sekitar, kemudian malam harinya Terdakwa mengajak Andre (DPO) untuk mengambil barang di warung saksi Linda;

Menimbang, bahwa Terdakwa awalnya berangkat dari ampang kurangi bersama dengan Andre (DPO) dengan mengendarai sepeda motor dan membawa linggis kecil, sesampai di warung saksi Linda, Terdakwa tetap duduk di atas motor untuk mengamati situasi sekitar, sedangkan Andre (DPO) mencongkel pintu belakang warung dengan menggunakan linggis kecil tersebut, setelah pintu belakang warung terbuka, Andre (DPO) masuk dan mengambil 2 (dua) buah kotak amal lalu



diserahkannya kepada Terdakwa yang menunggu di luar, kemudian Andre (DPO) masuk lagi dan mengambil 14 (empat belas) slop rokok berbagai merek dan uang tunai sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa alat yang digunakan untuk mengambil barang milik saksi Linda adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah dan 1 (satu) buah linggis kecil, dimana alat tersebut dibawa Terdakwa bersama dengan Andre (DPO) dari Ampang Kuranji;

Menimbang, bahwa Terdakwa bertugas memantau keadaan sekitar, sedangkan Andre (DPO) bertugas untuk masuk ke warung dan mengambil barang-barang yang ada disana;

Menimbang, bahwa kerugian yang saksi Linda alami yaitu kerugian materil sebesar lebih kurang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil mengambil barang-barang milik saksi Linda itu Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin saksi Linda untuk masuk kedalam warung dan mengambil barang-barang milik saksi Linda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dapat diketahui bahwa pada hari Selasa 23 November 2021 sekira jam 03.30 WIB, bertempat di warung milik saksi Linda yang beralamat di Jorong Sungai Betung Nagari Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya, Terdakwa bersama dengan Andre (DPO) mengambil barang milik saksi Linda tanpa izin pemiliknya, barang-barang tersebut berupa uang tunai lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 10 (sepuluh) slop rokok berbagai merek dan 2 (dua) kotak amal yang berisi uang lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga mengakibatkan saksi Linda mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dimana tujuan dari Terdakwa adalah hasil penjualannya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari, maka unsur *"Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum"* seperti yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur *"Pada waktu malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "malam" adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan yang dimaksud dengan "rumah" adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa 23 November 2021 sekira jam 03.30 WIB, bertempat di warung milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Linda yang beralamat di Jorong Sungai Betung Nagari Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya, Terdakwa bersama dengan Andre (DPO) mengambil barang milik saksi Linda tanpa izin pemiliknya, barang-barang tersebut berupa uang tunai lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 10 (sepuluh) slop rokok berbagai merek dan 2 (dua) kotak amal yang berisi uang lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga mengakibatkan saksi Linda mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dimana tujuan dari Terdakwa adalah hasil penjualannya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi warung tersebut, biasanya juga digunakan sebagai tempat tinggal oleh saksi Linda;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin saksi Linda untuk masuk kedalam warung dan mengambil barang-barang milik saksi Linda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dapat diketahui bahwa waktu terjadinya pengambilan barang tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa adalah jam 03.00 WIB yang termasuk dalam kondisi waktu antara terbenamnya matahari dan terbitnya matahari, sedangkan lokasi tempat pengambilan barang milik saksi Linda diketahui berupa warung yang biasanya juga ditinggali oleh pemiliknya sehingga termasuk kedalam kategori rumah, maka unsur "*pada waktu malam har dalam sebuah rumah*" seperti yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*";

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih, jadi sedikitnya ada dua orang pelaku dimana masing – masing pelaku haruslah berperan aktif yang artinya masing – masing pelaku minimal melakukan salah satu anasir atau salah satu unsur dari delik ini dimana perbuatannya sudah tergolong pada perbuatan pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa 23 November 2021 sekira jam 03.30 WIB, bertempat di warung milik saksi Linda yang beralamat di Jorong Sungai Betung Nagari Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya, Terdakwa bersama dengan Andre (DPO) mengambil barang milik saksi Linda tanpa izin pemiliknya, barang-barang tersebut berupa uang tunai lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 10 (sepuluh) slop rokok berbagai merek dan 2 (dua) kotak amal yang berisi uang lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga mengakibatkan saksi Linda mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dimana tujuan dari Terdakwa adalah hasil penjualannya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa niat untuk mengambil barang di warung saksi Linda muncul pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira jam 14.00 WIB, saat Terdakwa duduk-duduk di warung saksi Linda sambil memantau situasi sekitar, kemudian malam harinya Terdakwa mengajak andre (DPO) untuk mengambil barang di warung saksi Linda;

Menimbang, bahwa Terdakwa awalnya berangkat dari ampang kuraji bersama dengan Andre (DPO) dengan mengendarai sepeda motor dan membawa linggis kecil, sesampai di warung saksi Linda, Terdakwa tetap duduk di atas motor untuk mengamati situasi sekitar, sedangkan Andre (DPO) mencongkel pintu belakang warung dengan menggunakan linggis kecil tersebut, setelah pintu belakang warung terbuka, andre (dpo) masuk dan mengambil 2 (dua) buah kotak amal lalu diserahkan kepada Terdakwa yang menunggu di luar, kemudian Andre (DPO) masuk lagi dan mengambil 14 (empat belas) slop rokok berbagai merek dan uang tunai sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bertugas memantau keadaan sekitar, sedangkan Andre (DPO) bertugas untuk masuk ke warung dan mengambil barang-barang yang ada disana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Terdakwa dan Andre (DPO) memiliki peran yang berbeda untuk saling mendukung proses pengambilan barang tanpa izin milik saksi Linda, oleh karena itu unsur "*dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu*" seperti yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "*yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu subunsur telah terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan untuk mengambil suatu barang dilakukan dengan cara pengrusakan, ataupun menggunakan perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah melakukan tindakan pembongkaran atau memecahkan suatu benda yang mengakibatkan benda tersebut menjadi rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa 23 November 2021 sekira jam 03.30 WIB, bertempat di warung milik saksi Linda yang beralamat di Jorong Sungai Betung Nagari Koto Baru Kecamatan Koto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Kabupaten Dharmasraya, Terdakwa bersama dengan Andre (DPO) mengambil barang milik saksi Linda tanpa izin pemiliknya, barang-barang tersebut berupa uang tunai lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 10 (sepuluh) slop rokok berbagai merek dan 2 (dua) kotak amal yang berisi uang lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga mengakibatkan saksi Linda mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dimana tujuan dari Terdakwa adalah hasil penjualannya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa niat untuk mengambil barang di warung saksi Linda muncul pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira jam 14.00 WIB, saat Terdakwa duduk-duduk di warung saksi Linda sambil memantau situasi sekitar, kemudian malam harinya Terdakwa mengajak andre (DPO) untuk mengambil barang di warung saksi Linda;

Menimbang, bahwa Terdakwa awalnya berangkat dari ampang kurangi bersama dengan Andre (DPO) dengan mengendarai sepeda motor dan membawa linggis kecil, sesampai di warung saksi Linda, Terdakwa tetap duduk di atas motor untuk mengamati situasi sekitar, sedangkan Andre (DPO) mencongkel pintu belakang warung dengan menggunakan linggis kecil tersebut, setelah pintu belakang warung terbuka, Andre (DPO) masuk dan mengambil 2 (dua) buah kotak amal lalu diserahkan kepada Terdakwa yang menunggu di luar, kemudian Andre (DPO) masuk lagi dan mengambil 14 (empat belas) slop rokok berbagai merek dan uang tunai sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa alat yang digunakan untuk mengambil barang milik saksi Linda adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah dan 1 (satu) buah linggis kecil, dimana alat tersebut dibawa Terdakwa bersama dengan Andre (DPO) dari Ampang Kurangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas diketahui bahwa untuk masuk kedalam warung saksi Linda, Terdakwa dan juga Andre (DPO) merusak pintu belakang warung milik saksi Linda dengan cara mencongkel pintu belakang warung dengan menggunakan linggis kecil, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak” seperti yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan atas tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa mengakui serta sependapat dengan uraian tuntutan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan-alasan yang melekat pada diri Terdakwa, maka terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai, tanpa adanya makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :

- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Sebuah hukuman tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Dengan demikian suatu hukuman harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;
- Bahwa hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Tuntutan Penuntut Umum dan permohonan dari Terdakwa menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 193 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut;

1. 1 (Satu) Buah Kotak Amal terbuat dari Almunium dan kaca dengan tulisan Mesjid Taqwa Anak Yatim Sungai Betung;
2. 1 (Satu) Buah Kotak Amal terbuat dari Almunium dan kaca dengan tulisan Mhusolah Nurul Iman Kurayo Tj. Ampalu;

Barang bukti tersebut berdasarkan fakta di persidangan adalah milik saksi Linda yang diambil oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut beralasan hukum dikembalikan kepada saksi Linda;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Linda;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara Pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **KONI DIO PANGGILAN KONI BIN ERJENEDI**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan" sebagaimana dakwaan Tunggol Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **KONI DIO PANGGILAN KONI BIN ERJENEDI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3.1. 1 (Satu) Buah Kotak Amal terbuat dari Almunium dan kaca dengan tulisan Mesjid Taqwa Anak Yatim Sungai Betung;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. 1 (Satu) Buah Kotak Amal terbuat dari Almunium dan kaca dengan tulisan

Mhusolah Nurul Iman Kurayo Tj. Ampalu;

Dikembalikan kepada saksi Linda panggilan Linda;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, oleh kami, Purnomo Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fajar Puji Sembodo, S.H., Taufik Ismail, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tafrioza, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fajar Puji Sembodo, S.H.

Purnomo Wibowo, S.H., M.H.

Taufik Ismail, S.H.

Panitera Pengganti,

Tafrioza